



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN**  
**NOMOR 165/TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**KURIKULUM PROGRAM SARJANA (S1) DAN DIPLOMA (DIII)**  
**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memastikan kurikulum UIN Alauddin Makassar memiliki daya saing tinggi maka minimal dalam setiap empat tahun diperlukan sejumlah perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan kurikulum UIN Alauddin Makassar agar senantiasa relevan dengan tuntutan bidang keilmuan dan perkembangan masyarakat.
- b. Bahwa untuk maksud butir a di atas dirasa perlu melakukan evaluasi dan menetapkan kurikulum UIN Alauddin Makassar Tahun 2011 dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Presiden R.I. Nomor 57 tahun 2005 tentang perubahan status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 tahun 1993 Jo Nomor 202 B tahun 1998 tentang pemberian Kuasa dan Wewenang menandatangani Surat Keputusan.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2006 jo. Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tatakerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 383 Tahun 1997 Tentang kurikulum Nasional Program Sarjana ( S1 ) Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) yang disempurnakan, dan kurikulum Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).  
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum Perguruan Tinggi dan penilaian hasil belajar Mahasiswa.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
11. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 38/DIKTI/KEP/2002 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian Perguruan Tinggi.
- Mengingat pula : 1. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 344 Tahun 2007 tentang Kurikulum Program Sarjana (SI) dan Program Diploma (D II dan D III) UIN Alauddin Makassar yang dievaluasi dan disempurnakan.
2. Hasil kerja team Pusat Peningkatan dan Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar dan Workshop Evaluasi Kurikulum dan Spesifikasi Program Studi tentang pedoman kode mata kuliah, sebaran mata kuliah per semester, sebaran mata kuliah per kelompok kompetensi, peta kurikulum, proporsi kompetensi dan profil lulusan program studi/jurusan, program sarjana (SI) dan program diploma.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN TENTANG KURIKULUM PROGRAM SARJANA (SI) DAN PROGRAM DIPLOMA (DIII) UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2011.
- Pertama : Menetapkan kurikulum program Sarjana (SI) dan program Diploma (D III) UIN Alauddin Makassar yang disebarakan dan dijabarkan melalui Fakultas Syariah dan Hukum, Tarbiyah dan Keguruan, Ushuluddin dan Filsafat, Adab dan Humaniora, Dakwah dan Komunikasi, Sains dan Teknologi, serta Ilmu Kesehatan, sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini ;
- Kedua : Kurikulum Program Sarjana (SI) dan Diploma (D.III) UIN Alauddin Makassar disesuaikan dengan perkembangan Progran studi/jurusan yang ada pada Fakultas di lingkungan UIN Alauddin Makassar dan kebutuhan masyarakat umum.
- Ketiga : Pelaksanaan kurikulum ini, dalam bentuk penyajian mata kuliah persemester pada Jurusan/Program Studi ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas sesuai dengan sebaran mata kuliah persemester.
- Keempat : Penetapan silabus per mata kuliah sesuai dengan kurikulum ini, disusun oleh Dosen Konsorsium Bidang ilmu UIN Alauddin Makassar.
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku mulai tahun akademik 2011/2012, yang pemberlakuannya dimulai pada Mahasiswa semester I (satu).
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya, jika kemudian hari terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR  
PADA TANGGAL : 01 AGUSTUS 2011

REKTOR UIN ALAUDDIN, f

PROF. DR. H. A. QADIR GASSING, HT. MS.  
NIP. 195411161977031000

### Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta,
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta,
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta,
4. Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
6. Rektor UIN/IAIN se-Indonesia;
7. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
8. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
9. Ketua Lembaga pada UIN Alauddin Makassar
10. Kepala Biro AAK UIN Alauddin Makassar
11. Kepala Pusat/UPT UIN Alauddin di Makassar.
12. Arsip.-